

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN

I. A.H. Nasution No.114, Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40294 40294 0227271211



<http://lapassukamiskin.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan dari aparat penegak hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum
2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak
3. PK melakukan pendampingan terhadap anak disetiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi
4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan PK melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

12 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN

I. A.H. Nasution No.114, Cisaranten Bina Harapan, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40294 40294 0227271211



<http://lapassukamiskin.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan

Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan